



SKRIPSI

PENGARUH VARIABEL-VARIABEL KESADARAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PEMENUHAN KEWAJIBAN PPN MEMBANGUN SENDIRI

(Survey pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan membangun sendiri
di wilayah kota Padang)

OLEH:
MELYA AFRIGUS
BP : 06 955 030

Untuk memenuhi sebahagian dari syarat-syarat
Guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi


**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2008

	No. Alumni Universitas	MELYA AFRIGUS	No. Alumni Fakultas
	BIODATA		
a) Tempat/Tanggal Lahir : Padang/13 Juli 1985 b) Nama Orang Tua : Afrizal dan Gusniwati c) Fakultas : Ekonomi d) Jurusan : Akuntansi e) No. BP : 06955030 f) Tanggal Lulus : 1 November 2008 g) Prediket Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : 3,34 i) Lama Studi : 2 Tahun 1 Bulan j) Alamat Orang Tua : Jln. Binuang No.17 Pauh Padang			
Pengaruh Variabel-Variabel Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Rangka Pemenuhan Kewajiban PPN Membangun Sendiri (survey pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan membangun sendiri di wilayah kota Padang) <i>Skripsi S₁ oleh Melya Afrigus. Pembimbing Dra. Rita Rahayu, MSi. Ak</i>			
Abstrak			
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PPN Membangun Sendiri. Data penelitian ini diperoleh melalui metode survey dengan menyebarkan kuisioner kepada responden yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan membangun sendiri di wilayah kota Padang. Data dianalisis dengan menggunakan model Regresi Linier Berganda. Dalam penelitian ini yang menjadi dependen variabel (Y) adalah Kepatuhan Wajib Pajak sedangkan Independen variabel terdiri dari Persepsi Wajib Pajak (X1), Pengetahuan Wajib Pajak (X2), Ketentuan Perpajakan (X3), Penyuluhan Perpajakan (X4) dan Perilaku Wajib Pajak (X5). Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak secara simultan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam rangka pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri yang berada di wilayah kota Padang. Hal demikian juga ditunjukkan secara parsial bahwa Persepsi WP, Pengetahuan WP, Ketentuan Perpajakan, Penyuluhan Perpajakan dan Perilaku Wajib pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam rangka pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri yang berada di wilayah kota Padang.			

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal

1 November 2008 dengan penguji :

Tanda Tangan	1.	2.	3. 
Nama Terang	Drs. Edi Herman, MBA. Ak	Drs. Amsal Djunid, M.Bus. Ak	Drs. A Rizal Putra, MSi. Ak

Mengetahui,
 Ketua Jurusan Akuntansi
Drs. Svahril Ali, Msi. Ak
 Nip : 131 598 288


 Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat saat ini tidak terlepas dari upaya dan kebijakan yang telah dibuat dan dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan negara secara terus menerus dan berkesinambungan. Meskipun secara angka penerimaan negara terus meningkat dari tahun ke tahun, namun peningkatannya belum mencerminkan kondisi yang diinginkan. Hal ini dapat dilihat dari indikator *Tax ratio* di Indonesia yang selalu berada di bawah negara-negara di kawasan ASEAN. *Tax ratio* adalah perbandingan realisasi penerimaan pajak dengan pendapatan nasional/Produk Domestik Bruto (PDB). PDB merupakan output nasional yang menjadi indikator kesejahteraan rakyat dengan menunjukkan hubungan bahwa semakin tinggi PDB di suatu negara maka semakin tinggi pula penerimaan pajak yang dapat dihimpun dari negara tersebut (Daryo, 2000).

Salah satu sumber penerimaan pajak negara yang ikut memberikan kontribusi besar dalam pembangunan negara ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN sebagai salah satu pajak yang dipungut berdasarkan *Self Assessment System* menuntut keaktifan Wajib Pajak (WP) dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya baik itu dalam hal penghitungan, pembayaran maupun pelaporan pajak terhutangnya. Oleh karena itu kepatuhan wajib pajak yang muncul dari adanya kesadaran menjadi kunci utama dalam upaya peningkatan penerimaan pajak.

Perkembangan jumlah penerimaan PPN di kota Padang juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya (Tabel 1.1), namun pendapatan yang sudah diterima pemerintah tersebut seharusnya dapat lebih ditingkatkan dari yang sudah ada, mengingat potensi penerimaan yang dirasa cukup luas bagi keadaan perekonomian kota Padang.

Perkembangan penerimaan PPN dan PPNBM di Kota Padang

Tahun Anggaran	Jumlah SSP	Jumlah Pembayaran	Target Penerimaan
2005	50.334	153.034.243.435	199.009.700.000
2006	58.844	197.604.964.113	167.134.910.000
2007	85.296	331.103.549.685	215.699.350.000

Sumber : KPP Padang

Berbagai upaya peningkatan penerimaan dari sektor pajak pun telah banyak dilakukan oleh pemerintah diantaranya dengan jalan menetapkan kebijakan yang tepat, ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan maupun peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Upaya ekstensifikasi antara lain dilakukan melalui perluasan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), pencabutan fasilitas PPN yang sudah tidak relevan lagi, pengenaan PPN atas jasa kena pajak dan pengenaan PPN di pulau Batam secara bertahap. Sementara itu, kebijakan intensifikasi dilakukan melalui intensifikasi pemungutan pajak dari PKP pada sektor-sektor yang berkembang pesat, intensifikasi penagihan aktif dan pencairan tunggakan terutama terhadap penunggak potensial. Dilain pihak, upaya peningkatan pelayanan kepada

BAB 5 **KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Variabel-variabel kesadaran perpajakan yang terdiri dari persepsi wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, ketentuan perpajakan, penyuluhan perpajakan dan perilaku wajib pajak secara simultan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam rangka pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri yang berada di wilayah kota Padang.
2. Persepsi WP tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam rangka pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri yang berada di wilayah kota Padang.
3. Pengetahuan WP tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam rangka pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri yang berada di wilayah kota Padang.
4. Ketentuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam rangka pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri yang berada di wilayah kota Padang.
5. Penyuluhan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam rangka pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri yang berada di wilayah kota Padang.

REFERENSI

- Abrori, Chasan.** 2006. *Pengaruh Variabel-variabel Kesadaran Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Orang Pribadi yang Telah dilakukan Pemeriksaan Dalam Pemenuhan Kewajiban PPN Membangun Sendiri di Kamwil DJP Bagian Timur I*. Diterbitkan oleh Perpustakaan Universitas Airlangga. Surabaya.
- Budi, Purbayu, Santosa dan Ashari.** 2005. *Analisis Statistik dengan Microsoft Excel & SPSS*. Andi. Yogyakarta.
- Daryo.** 2000. *Optimisme Pajak. : Tulang Punggung RAPBN 2000*. Berta Pajak No.1415/Tahun XXXII/15 Maret.
- Gunnadi.** 2004. *Reformasi Administrasi Perpajakan Dalam Rangka Kontribusi Menuju Good Governance*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia. Jakarta.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo.** 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Kantor Pelayanan Pajak.** 2001. *Info Pajak*. WWW.InfoPajak.com.
- Kasali, Rhenald.** 1998. *Membidik Pasar Indonesia, Segmenting, Targeting dan Positioning*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Mardiasmo.** 2002. *Perpajakan*. Andi. Yogyakarta.
- Nurmantu, Safri.** 2003. *Pengantar Perpajakan*. Edisi Kedua. Granit. Jakarta.
- Republik Indonesia.** 2001. *Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Republik Indonesia.** 2001. *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM*. Salemba Empat. Jakarta.
- Republik Indonesia.** *Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-387/PJ/2002 Tentang Pengenaan PPN Atas kegiatan Membangun Sendiri yang Dilakukan Tidak dalam Kegiatan Usaha/Pekerjaan Oleh Orang Pribadi/Badan yang Hasilnya Digunakan Sendiri atau Digunakan Pihak lain*. Departemen Keuangan. Jakarta.